



Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online: Antara Syariah dan Praktik Bisnis

Cindy Ainurrohman¹, Angga Aditya Cahyono², Irfan Tri Lasmana³

^{1,2,3}*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

¹cindyaina767@gmail.com, ²cahyonoangga83@gmail.com,

³irfantri1011@gmail.com

ABSTRAK

Akad salam merupakan kontrak dalam hukum Islam yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang yang diperjualbelikan diserahkan di kemudian hari. Artikel ini mengkaji penerapan akad salam pada transaksi jual beli online, baik dari perspektif syariah maupun praktik bisnis modern.

Penulisan ini merupakan penelitian literatur yang bersumber dari jurnal online, untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar akad salam dalam fiqh muamalah, dan menghubungkannya dengan mekanisme transaksi e-commerce.

Akad salam memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam jual beli online. Namun, memiliki beberapa syarat yang perlu diperhatikan saat implementasinya, antara lain: kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, kejelasan dalam spesifikasi produk, tanggal pengiriman, serta metode pembayaran yang akan digunakan. Penerapan akad salam yang sesuai prinsip-prinsip syariah dengan standar praktik bisnis yang adil dan transparan di era digital akan dapat memiliki banyak manfaat bagi pelaku jual beli, serta dapat menjadi solusi alternatif untuk mendukung transaksi berbasis syariah di platform online.

Kata Kunci: Penerapan, Akad Salam, Jual Beli Online, Syariah.

ABSTRACT

The salam contract is a contract in Islamic law that allows sellers and buyers to make transactions, where payment is made in advance, while the goods being traded are delivered at a later date. This article examines the application of the salam contract to online buying and selling transactions, both from a sharia perspective and modern business practices.

This writing is a literature research sourced from online journals, to examine the basic principles of the salam contract in muamalah fiqh, and relate them to e-commerce transaction mechanisms.

The salam contract has great potential to be applied in online buying and selling. However, it has several requirements that need to be considered during its implementation, including: agreement between the parties involved in the transaction, clarity in product specifications, delivery date, and the payment method to be used. The application of the salam contract in accordance with sharia principles with fair and transparent business practice standards in the digital era will have many benefits for buyers and sellers, and can be an alternative solution to support sharia-based transactions on online platforms.

Keywords: *Application, Salam Agreement, Online Buying and Selling, Sharia.*

PENDAHULUAN

Pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan akad salam dalam transaksi jual beli online menjadi semakin relevan. Akad salam, suatu bentuk transaksi menurut hukum islam, memungkinkan pembeli membayar di muka dan menerima barang di kemudian hari. Dalam konteks *e-commerce*, di mana interaksi antara penjual dan pembeli seringkali terjadi tanpa tatap muka, penerapan kontrak ini menimbulkan tantangan dan peluang khusus.

Di era digital, banyak pelaku ekonomi yang beralih dari cara jual beli tradisional ke platform online untuk memanfaatkan kemudahan akses dan jangkauan pasar yang lebih luas. Namun perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip syariah. Akad salam tentu harus sesuai dengan syarat tertentu agar sah secara syariah islam. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kontrak salam dapat diterapkan pada transaksi online dan implikasinya terhadap praktik bisnis yang etis.

Artikel ini menjelaskan penerapan akad salam dalam konteks jual beli online serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan ke dalam praktik bisnis modern. Dengan memahami interaksi antara syariah dan praktik bisnis dalam transaksi online, kami berharap dapat menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai berdasarkan nilai-nilai islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari penulisan artikel ini berdasarkan sumber literatur jurnal online, yang termasuk pendekatan efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai topik pada artikel yang dibuat. Dengan mengidentifikasi topik penulisan yang jelas, dan mengumpulkan kajian pustaka yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Salam

Akhad Salam adalah salah satu jenis transaksi penjualan dalam hukum Islam di mana pembeli membayar seluruh harga di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari.

Menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli, yang secara bahasa menurut penduduk Hijaz, yang tinggal di Madinah, dikenal dengan istilah salam. Sementara itu, penduduk Irak lebih suka menyebutnya salaf. Secara bahasa, salam dan salaf memiliki arti yang sama, yaitu "menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Dalam kontrak salam, transaksi ini adalah "jual beli pesanan" di mana pembeli membeli produk dengan syarat-syarat yang disepakati, serta membayar dahulu, dan barang diserahkan pada ketentuan waktu.¹

Berdasarkan aturan syariah, akad salam diperbolehkan apabila mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk spesifikasi barang yang terperinci serta waktu penyerahan yang pasti. Dalam jual beli online, akad salam memudahkan pembeli untuk memesan barang tanpa perlu berjumpa secara langsung dengan penjual.

Islam mengatur bahwa transaksi seperti jual beli barang hendaknya dilakukan secara sukarela, dengan keselarasan dan syarat-syarat yang ditetapkan supaya tidak ada yang dirugikan. Kemauan atau kesediaan antara penjual dan pembeli merupakan syarat agar transaksi sah. Berdasarkan makna hadis Nabi Muhammad SAW, menerangkan bahwa kecuali terdapat larangan dalam Al-Qur'an, maka transaksi yang dilakukan menurut kesepakatan bersama boleh dilakukan, tetapi jika tidak sesuai dengan Al-Qur'an, maka hukumnya jelas dilarang.²

Dasar Hukum Jual Beli Akad Salam

¹Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1, (Juni 2016), hlm. 4

²Anton Priyo Nugroho, dkk, "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6 No.3, (2024), hlm. 3003

Hukum transaksi jual beli akad salam dalam islam didasarkan menurut dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa transaksi ini diperbolehkan. Salah satu ayat yang menjadi dasar adalah Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan perlunya mencatat transaksi non-tunai dalam waktu sesuai ketetapan. Pada situasi akad salam, hal ini mengindikasikan bahwa transaksi harus didokumentasikan dengan jelas dan terbuka, termasuk detail barang dan jadwal pengantaran.

Kedua, berdasarkan sunnah. Ibnu Abbas berkata: “Nabi SAW, Ketika mereka datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dua tahun, Nabi bersabda: “Barangsiapa yang memesan kurma hendaknya mememesannya dalam kuantitas tertentu dan waktu tertentu (HR. Muttafaq 'Alaih)".³

Ketiga, *ijma'*. Mengutip Ibnu Munjir, “Para ahli ilmu pengetahuan (ulama) sepakat untuk membolehkan jual beli salam karena untuk mempermudah manusia dalam transaksi jual beli”.⁴

Syarat-Syarat Akad Salam

Syarat-syarat penerapan akad salam untuk transaksi penjualan online mencakup beberapa unsur penting yang perlu dipahami agar transaksi tersebut sah sesuai syariah. Syarat utama yang perlu diperhatikan adalah:

1. Modal.

Modal atau uang adalah alat pembayaran atas transaksi suatu barang maupun pesanan yang harus jelas mengenai jumlahnya. Hukum pembayaran menetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan secara tunai. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pembayaran jual beli dapat dilakukan secara online. Sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan pembayaran dalam bentuk harta atau manfaat yang diperdagangkan.

Kebanyakan ulama mensyaratkan pembayaran salam pada saat akad dilakukan. Hal ini untuk memastikan barang tidak menjadi hutang. Secara khusus, pembayaran akad salam tidak dapat dianggap sebagai

³Ari Kurnia Sri Rahayu, “Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee”, Vol. 3 No. 2, (Juli-Desember 2020), hlm. 97

⁴*Ibid.*, hlm. 98

pelepasan utang kepada penjual. Larangan ini bertujuan untuk mencegah riba dalam transaksi salam.⁵

2. Barang.

Penjual harus memiliki barang yang dijual dan dapat menjamin bahwa barang tersebut akan tersedia dalam jangka waktu yang ditentukan. Barang yang dijual tidak dapat menjadi hutang kepada pihak ketiga. Barang yang dipesan harus dijelaskan secara detail, meliputi jenis, ukuran, dan kondisi. Hal ini agar tidak terjadi kebingungan dan perselisihan di lain waktu.

3. Waktu Penyerahan dan Tempat Akad.

Waktu penyerahan barang harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Penjual wajib menyerahkan barangnya dalam jangka waktu yang disepakati. Kontrak harus diselesaikan dalam pertemuan fisik atau virtual, dan kedua belah pihak harus dapat berinteraksi secara langsung atau melalui platform online.

4. Menukarkan Barang dengan Barang Lain.

Para ulama tidak memperbolehkan menukarkan barang dengan barang lainnya. Penukaran barang diperbolehkan karena barang tersebut adalah milik pembeli dan bukan milik penjual, meskipun barang tersebut tidak diserahkan. Sekalipun sumbernya berbeda, ulama memperbolehkan asalkan barang tersebut diganti dengan produk yang memiliki kualitas sepadan.⁶

Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online

Pada hukum Islam, akad salam adalah transaksi dalam jual beli yang diperbolehkan. Dalam jual beli online, ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami terkait penerapan akad salam.

1. Pihak yang Terlibat Melakukan Transaksi Jual Beli.

Pembeli dan penjual sebagai pihak dalam suatu transaksi merupakan komponen dalam suatu transaksi. Penjual merupakan pihak yang melakukan transaksi komersial terkait barang yang dijual di internet. Setiap penjual harus mempunyai barang yang jelas keberadaannya serta dalam kepemilikan yang sah. Sedangkan Pembeli merupakan pelaku dalam jual beli yang membeli barang jualan di

⁵Imam Fawaid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online", *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 1 No. 2, (Nopember 2020), hlm. 321-322

⁶*Ibid.*, hlm. 323

internet. Pembeli dan penjual bisa berstatus perseorangan, kelompok, atau perusahaan.⁷

2. Ucapan Ijab Qabul (Sighat)

Shigat pada transaksi online telah menjadi keharusan. Para pihak yang bertransaksi pada penjualan online dapat bertindak sebagai ijab dan qabul, yang merupakan kesepakatan atau niat pembeli barang telah membeli barang secara online, yang disertai penawaran, dan persetujuan dalam kata sighat.

Dalam transaksi jual beli online, bentuk sigat adalah pengiriman pesan melalui komunikasi lisan melalui telepon, berbagai media sosial atau media tertulis lainnya dengan tujuan memberikan kejelasan kepada pembeli. Penjual dapat memenuhi kepuasan maupun keinginan pembeli menurut kesepakatan yang ditetapkan.

Selama proses jual beli online, pembeli dapat memilih produk yang tersedia di toko. Jika pihak pembeli mempunyai pertanyaan mengenai produk, dapat mengajukan pertanyaan kepada penjual melalui chat. Penjual kemudian menggunakan sistem robot atau manusia untuk menjawab pertanyaan pembeli.⁸

Saat bertransaksi, pembeli akan mendapati penawaran berbeda di situs tertentu. Pembeli memiliki kebebasan dalam memilih barang dan bertindak sesuai yang diinginkan dengan mengetahui dan sepakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Shigat adalah komunikasi antara pihak jual beli melalui internet. Hal ini dikarenakan, kesepakatan pihak jual beli dibentuk dengan akad yang jelas yaitu, ijab dan qabul, dan diakhiri dengan serah terima.⁹

3. Barang.

Obyek transaksi jual beli adalah suatu barang atau jasa yang harus diketahui oleh pembeli. Pada jual beli online, sebelum transaksi dilakukan, penjual dan pembeli harus menyepakati jumlah barang, metode pengiriman barang, waktu pengiriman barang, dan metode pembayaran yang digunakan. Pada jual beli secara online, barang maupun obyek transaksi tidak harus diserahkan seketika, melainkan

⁷Ashabul Fadhlī, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, (Juni 2016), hlm. 9

⁸Mirzam Arqy Ahmadi, DKK, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 02, (Oktober 2023), hlm. 59

⁹Ashabul Fadhlī, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan ... hlm. 12

dapat ditunjukkan bahwa barang yang dijual ada dan dimiliki secara sah oleh penjual.¹⁰

Manfaat Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli Online

Akad salam mempunyai beberapa keuntungan atau manfaat penting antara penjual dan pembeli. Berikut beberapa manfaat utamanya:

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usaha secara halal tanpa membayar bunga. Ketika belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan pembayaran tersebut untuk operasional bisnis tanpa kewajiban untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.¹¹
2. Pembeli akan mendapatkan jaminan agar mendapatkan barang sesuai kebutuhannya. Misalnya, jika pembeli ingin membeli suatu barang langka, ia dapat menggunakan kontrak salam dan menunggu pengiriman tanpa harus repot mencari barang tersebut.
3. Akad salam membantu meningkatkan tingkat kepercayaan pembeli dan penjual. Dengan perjanjian yang jelas, transaksi dapat berjalan dengan lebih transparan dan adil, menghindari masalah seperti ketidaksesuaian barang, kerusakan barang, atau kekurangan jumlah barang.

SIMPULAN

Akad Salam adalah salah satu jenis transaksi penjualan dalam hukum islam. Pembeli membayar seluruh harga di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Pada jual beli secara online, kontrak salam memudahkan pembeli untuk memesan barang tanpa perlu berjumpa secara langsung dengan penjual.

Penerapan akad Salam merupakan langkah positif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik bisnis modern. Dengan menggunakan platform jual beli online, baik pembeli maupun penjual bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi yang transparan dan adil.

Namun, penting bagi semua pihak untuk memahami persyaratan syariah dalam penerapan akad salam. Akad salam dapat membantu dan memberikan manfaat terhadap pelaku bisnis apabila dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui cara penerapan akad salam dalam praktik bisnis online sesuai syariah agar berjalan selaras dengan prinsip Islam.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 12-13

¹¹Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, ..., hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. A. (2023). “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 52-61.
- Fadhli, A. (2016). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as-salam dalam Transaksi e-commerce”. *Mazahib*, 1-19.
- Fawaid, I. (2020). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online”. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 1(2), 317-328.
- Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024). “Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online”. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997-3007.
- Rahayu, A. K. S. (2020). “Penerapan jual beli akad salam dalam layanan shopee”. *Jurnal Ar-Ribhu*, 3(2), 92-106.
- Saprida, S. (2018). “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).